



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1988
TENTANG
POKOK-POKOK ORGANISASI SEKOLAH TINGGI DAN AKADEMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan tenaga ahli dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dipandang perlu mengatur program pendidikan keahlian pada sekolah tinggi dan akademi di lingkungan instansi Pemerintah dan swasta;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan pokok-pokok organisasi sekolah tinggi dan akademi;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI SEKOLAH TINGGI DAN AKADEMI.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Sekolah tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keahlian dalam suatu cabang ilmu, teknologi, atau seni yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Instansi Pemerintah lainnya, dan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Akademi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keahlian khusus dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, atau seni yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, instansi

Pemerintah lainnya dan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

- c. Pembinaan sekolah tinggi dan akademi adalah:
 - 1) perencanaan berbagai jenis pendidikan yang dibutuhkan, termasuk perencanaan anggaran;
 - 2) pengaturan standarisasi yang meliputi isi dan kualitas pendidikan guna disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan;
 - 3) pengaturan akreditasi/penilaian;
 - 4) pengaturan, dan pemberian persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan seperti tersebut pada huruf c di atas, khususnya bagi sekolah tinggi dan akademi yang populasinya pegawai negeri dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Ketua Sekolah Tinggi adalah Ketua Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
- f. Direktur Akademi adalah Ketua Akademi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
- g. Pendidikan keahlian dan pendidikan keahlian khusus adalah pendidikan yang menuju ke suatu keahlian profesional dan keahlian khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;
- h. Jurusan adalah unsur pelaksana sekolah tinggi dalam satu atau sebagian cabang ilmu, ketrampilan teknologi, dan seni tertentu;
- i. Laboratorium/studio adalah sarana penunjang jurusan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian pada masyarakat;
- j. Instalasi adalah sarana fisik yang menunjang sekolah tinggi dan akademi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian pada masyarakat;
- k. Unsur kelengkapan sekolah tinggi dan akademi adalah unit organisasi non-struktural di lingkungan sekolah tinggi dan akademi;
- l. Penyelenggara perguruan tinggi swasta adalah badan hukum yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta yang bersifat sosial yang dapat berbentuk yayasan, atau wakaf yang pendiriannya dilakukan dengan akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekolah tinggi dan akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah unit organik yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas pendidikan tingkat menengah, yang masing-masing dipimpin oleh Ketua dan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sekolah tinggi dan akademi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah selain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah unit organik di lingkungan instansi tersebut yang masing-masing dipimpin oleh Ketua dan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi yang bersangkutan yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Sekolah tinggi dan akademi yang diselenggarakan oleh penyelenggara perguruan tinggi swasta adalah unit organisasi yang masing-masing dipimpin oleh Ketua dan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang bersangkutan yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

- (1) Tugas pokok sekolah tinggi adalah memberikan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas pokok akademi adalah memberikan pendidikan dan pengajaran yang ditujukan pada keahlian khusus, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekolah tinggi dapat menyelenggarakan Program S1 berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Bagi lulusan Program S1 dari sekolah tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengikuti Program Pasca Sarjana pada perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan Program Pasca Sarjana.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sekolah tinggi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menuju ke suatu keahlian profesional;
 - b. melaksanakan penelitian terapan dalam rangka pengembangan teknologi, pendidikan, dan seni;
 - c. melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya;
 - e. melaksanakan kegiatan pelayanan administratif dan perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akademi mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang ditujukan kepada suatu keahlian khusus;
 - b. melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya;
 - d. melaksanakan kegiatan pelayanan administratif dan perpusatakaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Sekolah tinggi terdiri dari :
- a. Unsur pimpinan Ketua dan Pembantu Ketua;
 - b. Unsur pembantu pimpinan : Unit Tata Usaha;
 - c. Unsur pelaksana Jurusan; dan Kelompok Pengajar;
 - d. Unsur penunjang Unit penelitian, laboratorium/studio dan instalasi.
- (2) Akademi terdiri dari :
- a. Unsur pimpinan: Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. Unsur pembantu pimpinan : Unit Tata Usaha;
 - c. Unsur pelaksana : Kelompok Pengajar;
 - d. Unsur penunjang : Instalasi.

BAB IV KETUA DAN PEMBANTU KETUA, DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR

Pasal 6

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian pada masyarakat dan pembinaan sivitas akademika di lingkungan sekolah tinggi serta hubungannya dengan lingkungannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua dibantu sebanyak-banyaknya oleh 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang meliputi kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian pada masyarakat, administrasi umum dan kemahasiswaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pembantu Ketua berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, pengabdian pada masyarakat dan pembinaan sivitas akademika di lingkungan akademi serta hubungannya dengan lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh seorang Pembantu Direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 8

- (1) Unit Tata Usaha pada sekolah tinggi dan Unit Tata Usaha pada akademi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan sekolah tinggi dan akademi.
- (2) Unit Tata Usaha pada sekolah tinggi membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Unit Tata Usaha dan Unit Tata Usaha pada akademi membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Urusan

BAB V JURUSAN

Pasal 9

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih dari antara tenaga pengajar biasa dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

Pasal 10

Jurusan pada sekolah tinggi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menuju ke suatu keahlian profesional, penelitian terapan, dan pengabdian pada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, atau seni tertentu sesuai dengan program pendidikan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.